



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Agustus 2011

Halaman: 22

DPRD Buat Perda Pelestarian Cagar Budaya

Perda ini untuk meminimalisir pembongkaran bangunan cagar budaya.

YOGYAKARTA — DPRD Kota Yogyakarta berinisiatif membuat peraturan daerah tentang pelestarian cagar budaya untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. "Peraturan daerah mengenai pelestarian cagar budaya itu penting dimiliki Kota Yogyakarta untuk meminimaliskan kasus-kasus pembongkaran bangunan yang diindikasikan berpotensi sebagai bangunan cagar budaya," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi di Yogyakarta, Rabu (3/8).

Menurut dia, adanya kasus pembongkaran bangunan yang berpotensi sebagai bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta tersebut disebabkan lamanya proses penetapan cagar budaya oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010, lanjut dia, terbuka kesempatan yang lebih lebar bagi pemerintah daerah untuk turut berperan serta aktif dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya.

"Dibanding undang-undang yang lama, di dalam undang-undang yang baru itu, pemerintah kota atau kabupaten dan pemerintah provinsi diberi wewenang yang lebih banyak. Termasuk memiliki hak untuk menetapkan cagar budaya," katanya seperti dikutip Antara.

Ali Fahmi mengatakan, hingga 2010 terdapat sekitar 30 benda cagar budaya dan 400 bangunan warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Sebuah benda atau bangunan bisa ditetapkan sebagai cagar budaya apabila telah memenuhi sejumlah unsur, di antaranya, mewakili masa gaya yang khas, tingkat keterancamannya tinggi, jenisnya sedikit atau jumlahnya terbatas.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, memiliki tugas untuk melakukan pelestarian cagar budaya termasuk memberi kompensasi, in-

sentif atau pembiayaan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. "Sejauh ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk bangunan cagar budaya dengan anggaran total sebesar Rp 292.412.000," katanya.

Adanya peraturan daerah mengenai pelestarian cagar budaya, Fahmi berharap pemerintah daerah memiliki peran lebih besar. Yaitu tidak hanya memberi insentif PBB namun juga menganggarkan dana untuk bantuan renovasi bangunan cagar budaya, pengadaan tim ahli cagar budaya dan alokasi dana untuk pelestarian cagar budaya secara umum.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Daud Aris Tanudjro mengatakan, daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang pelestarian budaya sehingga bangunan cagar budaya tidak semakin hilang. "Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya. Jangan sampai bangunan-bangunan baru yang tidak dikendalikan akan menghilangkan identitas Yogyakarta," katanya.

Sejumlah kasus terkait pembongkaran bangunan cagar budaya yang selama ini terjadi, lanjut dia, lebih disebabkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membongkar bangunan yang berpotensi menjadi bangunan cagar budaya. "Proses penetapan bangunan cagar budaya memakan waktu cukup lama. Terkadang, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membongkarkannya sebelum ditetapkan," katanya.

Ia pun berharap, dengan adanya peraturan daerah tersebut, maka pelestarian cagar budaya di Kota Yogyakarta dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, lanjut dia, guna mendukung upaya pelestarian cagar budaya, perlu adanya petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin pembangunan di kawasan cagar budaya. "Terkadang, antara gambar yang diajukan untuk pengurusan izin dan realita di lapangan itu berbeda. Karenanya, perlu ada petugas untuk mengawasinya," katanya.

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Disparkud</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <i>Bag. Hukum</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005